

PENDAMPINGAN PELATIHAN KOPERASI PADA KELOMPOK TANI KAKAO DESA WARINGIN SARI KEC. SUKOHARJO KAB. PRINGSEWU, LAMPUNG

Drs. Wagiy, M.M

STIE Muhammadiyah Pringsewu Lampung
Wagiy.mm@stiemuh-pringsewu.ac.id

ABSTRAK

Koperasi adalah suatu badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan dimana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Koperasi dapat didirikan secara perorangan atau badan hukum koperasi, Secara etimologi istilah Koperasi berasal dari kata “co-operation” yang artinya kerjasama. Jadi setiap anggota memiliki tugas dan tanggungjawab dalam operasional koperasi serta memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan.

Kelompok Tani Kakao Desa Waringin Sari, Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu dengan jumlah anggota sebanyak 80 Petani, dengan luas lahan +/- 50 ha, yang juga tergabung sebagai anggota dari Aski (Asosiasi Kakao Indonesia) se-Kabupaten Pringsewu, sebanyak 5 kecamatan dengan jumlah anggota 2.000 petani kakao

Untuk keperluan pemenuhan kebutuhan modal secara bersama, maka kesepakatan para anggota ingin melakukan pembentukan Koperasi yang dijadikan wadah untuk mengatasi keuangan anggota, sehingga perlu pemahaman tentang Koperasi.

Guna pemahaman oleh karena ini perlu dilakukan pelatihan/penjelasan secara langsung dari lembaga yang terkait, yaitu Dinas Koperasi Kabupaten Pringsewu, yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2019, dari hasil pembahasan disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Sdr. Romlan segera memenuhi persyaratan untuk pembentukan Koperasi dengan Modal Dasar Rp. 15.000.000,- Rapat anggota dibuat dan disahkan oleh Notaris yang direkomendasi/terdaftar di Koperindag Pringsewu.

Kata Kunci: Koperasi, Pendampingan Pembentukan Koperasi

1. PENDAHULUAN

Koperasi adalah suatu badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan dimana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Koperasi dapat didirikan secara perorangan atau badan hukum koperasi, Secara etimologi istilah Koperasi berasal dari kata “co-operation” yang artinya kerjasama. Jadi setiap anggota memiliki tugas dan tanggungjawab dalam operasional koperasi serta memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan.

Bahwa para Pengrajin dan para petani Kakao Desa Waringin Sari Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu telah membentuk suatu usaha bersama (asosiasi petani kakao) yang terdiri dari 5 kecamatan, se-Kabupaten Pringsewu dengan jumlah anggota

lebih dari 2.000 orang petani kakao, sementara khusus desa waringin sari telah dibentuk Kelompok Tani Kakao, dengan anggota sebanyak 80 orang petani, dan luas lahan kebun kakao seluas +/- 50 ha.

Untuk kelangsungan usahanya membutuhkan tambahan modal, sehingga dapat meningkatkan mutu hasil produksi serta meningkatkan penghasilan dan menghindari adanya persaingan antar petani kakao, terhindar dari pinjaman dari para rentenir Untuk maksud dan tujuan dimaksud maka para petani sepakat untuk membentuk koperasi.

Melalui kegiatan KKN kami melakukan pendampingan untuk pembentukan Koperasi para anggota Kelompok Tani Kakao Desa Waringin Saridengan jumlah anggota sebanyak 80 Orang yang telah sepakat untuk mendirikan Koperasi

2. METODEPELAKSANAAN

Pelaksanaan ini adalah langsung pada subyek yaitu para petani Kakao, dengan melakukanpendataan, wawancara dan kuesioner kepada para petani. Sehingga menghasilkan kesepakatan para anggota untuk segera melakukan Pembentukan Koperasi. Untuk Pembentukan Koperasi perlu untuk memberikan pengetahuan kepada para anggota petani tentang apa itu Koperasi, Bagaimana cara pembentukannya, berapa modal dasar yang dibutuhkan, serta persyaratan lainnya yang diperlukan.

Perlunya menghadirkan pakar/akhli yang membidngi Perkoperasian, maka dilakukan pendekatan dan mengundang Dinas Koperindag Pringsewu untuk dapat memberikan pembekalan , pengetahuan tentang perkorasian kepada para anggota petani di desa waringin sari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

Populasi dan Responden

Populasi target anggota yang trgabung dalam Koperasi adalah jumlah Kelompok Tani desa Waringin Sari sebanyak 80 orang Petani, dan sedapat mungkin seluruh anggota Asosiasi Petani Kokao yang terdapat di 5 Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu Lampung yaitu Kecamatan Adiluwih, Sukoharjo, Banyumas, Pagelaran Utara, dan Pardasuka yang berjumlah +/- 2.000 orang Petani kakao.

3. TAHAPAN PELAKSANAAN

Dalam rangka pengembangan Usaha Kelompok Tani dan Aska, sehingga para petani akan lebih kuatjika usaha secara bersamaan., adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pendampingan Pelatihan Koperasi sbb. :

Bagan 3.Tahapan Pelaksanaan



Pelaksanaan Kegiatan:

1. Mendata Jumlah anggota ptani yang tergabung dalam kelompok.
2. Mengumpulkan Anggota Kelompok Tani yang juga sebagai anggota Aksa untuk dimintakan pendapat/kesepakatannya untuk kemungkinan dibentuknya sebuah Koperasi.
3. Menghubungi Dinas Koperindag Pringsewu.
4. Penetapan Waktu Pelaksanaan Sosialisasi oleh Dinas Koperindag
5. Mengundang Team dari Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu.
6. Realisasi waktu pelaksanaan sosiali sasi yaitu tanggal 8 Agustus 2019, yang diwakili oleh 20 Orang anggota Kelompok Tani Desa Waringin Sari Kabupaten Pringsewu.

4. HASIL DAN MATERI PEMBAHASAN

Perguruan tinggi, bersama-sama dengan Koperindag Kabupaten Pringsewu Lampung merepresentasikan Pengetahuan tentang Prinsip-prinsip Pemhaman Perkoperasian secara detail dan lengkap.

Berikut adalah foto peserta pelatihan/penyuluhan Koperasi di Desa Waringin Sari Kec.Sukoharjo Kab.Pringsewu





PENYULUHAN KOPERASI BAGI MASYARAKAT

Koperasi adalah **badan usaha** yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi (*cooperative*) adalah usaha bersama (gotong royong). Orang perseorangan jika berusaha sendiri, mempunyai **kekuatan yang kecil**. Tetapi jika bergabung menjadi koperasi maka mempunyai **kekuatan yang besar**.

“filosofi koperasi seperti sapu lidi. Sebatang lidi tidak mempunyai kekuatan, namun jika diikat menjadi sapu, terhimpun kekuatan yang besar”.

Siapa Anggota Koperasi?



Anggota koperasi adalah orang yang **berusaha dan bergabung** menjadi satu. Apabila berusaha sendiri-sendiri tidak mempunyai kekuatan seperti **sapu lidi**

- Koperasi adalah perkumpulan orang, disebut

Organisasi Berbasis Orang, bukan **Organisasi Berbasis Modal**, seperti PT.

- Koperasi dibentuk berdasarkan **nilai** dan

prinsip, jika nilai dan prinsip koperasi ini ber jalan baik, jadilah koperasi yang **sebenarnya**.

- Koperasi **dimiliki, digunakan dan diawasi oleh anggotanya**

STATUS KOPERASI

Koperasi adalah Badan Hukum:

Status legalitas yang diberikan oleh undang-undang kepada rakyatnya yang bersekutu membentuk lembaga.

- Didirikan dengan Akta Pendirian oleh Notaris

- Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang me - muat Anggaran Dasar

- Disahkan oleh Pemerintah

- Diumumkan dalam BERITA NEGARA

- Dibentuk berdasarkan Undang-Undang



Koperasi Organisasi Resmi

Kedudukan, hak dan kewajiban koperasi, sama dengan perseroan terbatas, atau yayasan.

- Koperasi diatur di Undang-undang Nomor 25

tahun 1992 tentang Perkoperasian.

- Perseroan Terbatas (PT) diatur di Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Status hukum :Koperasi = PT

PERBEDAAN KOPERASI DENGAN PT

KOPERASI	PT
1 Tujuan: kesejahteraan	1 Tujuan: memperoleh

anggota	keuntungan (maksimalisasi profit)
2 Keanggotaan: terbuka untuk semua pengguna	2 Keanggotaan: untuk pemegang saham
3 Kewenangan tertinggi: mengambil keputusan umum oleh anggota koperasi (<i>share of interest</i>)	3 Kewenangan tertinggi: keputusan tergantung pada pemegang saham (investor) sesuai jumlah (<i>share of capital</i>)
4 Hak politik: satu anggota satu suara (<i>one member one vote</i>)	4 Hak politik: mayoritas pemegang saham.
5 Pengawasan: dilaksanakan oleh anggota koperasi berdasarkan hak yang sama	5 Pengawasan: dilakukan oleh komisaris
6 Pemilik: anggota	6 Pemilik: pemilik saham
7 Pengguna : anggota.	7 Pengguna : Masyarakat Umum

Tujuan Koperasi

1. Tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya dengan cara MELAYANI kebutuhan :
- PRODUKSI para anggotanya
 - KONSUMSI para anggotanya
 - JASA para anggotanya
 - PEMASARAN para anggotanya
 - PERMODALAN para anggotanya
 - dan kepentingan lainnya.

Fungsi Koperasi adalah melayani (*service*) kebutuhan para anggotanya.

2. Tujuan Koperasi dilihat dari kepentingan masyarakat adalah :

- Menciptakan lapangan kerja dan wirausaha baru
- Membantu memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat
- Mempersatukan warga masyarakat yang ekonominya lemah
- Mengembalikan kepercayaan masyarakat



PRINSIP KOPERASI adalah Ukuran yang membedakan koperasi dengan bukan koperasi (*“Prof. DR. Munkner”*)

Koperasi dibangun diatas Nilai :

- Kejujuran,
- kepercayaan,
- Kesetaraan
- Keadilan,
- Kemandirian,

Nilai tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Karena itu penjabarannya diterjemahkan dalam *Prinsip Koperasi*

- Keanggotaan bersifat **SUKARELA** dan **TERBUKA**;
- Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa/kontribusi masing-masing anggota;
- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- Kemandirian;
- Pendidikan perkoperasian;
- Kerjasama antar koperasi.



3(tiga) kunci/peran anggota Koperasi

1. Anggota Sebagai Pemilik



2. Anggota sebagai Pengguna Barang/Jasa



3. Anggota Sebagai Pengawas



<p>KOMITMEN ANGGOTA</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib 2. Meningkatkan permodalan koperasi dengan cara berbe – lanja, menabung, dan menyimpan di Koperasi 3. Memanfaatkan layanan dengan cara membeli barang dan jasa serta meningkatkan hasil produksi koperasi 4. Harus turut serta Menanggung resiko usaha Koperasi 5. Menjaga kebersamaan, saling dukung dalam semangat Kekeluargaan 6. Meningkatkan Kualitas SDM (diklat, kaderisasi) 7. Menghadiri RAT
---	---

KOMITMEN ANGGOTA

KEANGGOTAAN DAN PERMODALAN KOPERASI (Pasal 41-42 UU 25/1992)

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

1. Modal sendiri dapat berasal dari :
 - a. Simpanan pokok
 - b. Simpanan wajib
 - c. Dana cadangan
 - d. Hibah
2. Modal pinjaman dapat berasal dari :
 - a. Anggota
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
 - d. Sumber lain yang sah.
3. Selain modal Sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

Siapa yang mengurus Koperasi ...??




**RAPAT ANGGOTA
(PEMEGANG/KEKUASAAN
TERTINGGI KOPERASI)**



PENGURUS PENGAWAS

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI



1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
2. Rapat Anggota menetapkan :
 - a. Anggaran Dasar
 - b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
 - c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.

- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Pembagian sisa hasil usaha.
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

Pengurus, Anggota Yang dipilih menjadi Pengurus melalui Rapat Anggota



Pengurus bertugas :

- a. mengelola koperasi dan usahanya.
- b. memajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. menyelenggarakan rapat anggota
- d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- f. memelihara buku daftar anggota dan pengurus.


Anggota Yang dipilih menjadi pengawas melalui Rapat Anggota

Pengawas bertugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi
- b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan di pertanggung jawabkan pada saat Rapat Anggota

Tata Cara Pendirian Koperasi

1. UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian
2. PP No. 4/1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
3. PERMEN No. 10/2015 tentang Kelembagaan



DASAR PENDIRIAN KOPERASI

1. Anggota koperasi adalah orang yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
2. Kepentingan berusaha, seperti : petani, nelayan, peternak, perajin, dan kepentingan berusaha lain.
3. Memiliki Kebutuhan yang sama, kebutuhan barang/jasa
4. Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang
5. Koperasi Sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Badan Hukum Koperasi

PEMBENTUKAN KOPERASI

- a. Rencana Pembentukan
- b. Penyuluhan Perkoperasian
- c. Menetapkan Anggaran Dasar
- d. Pengesahan Akta Pendirian

Rapat Persiapan Pembentukan Koperasi Membahas Anggaran Dasar, Antara lain:

- a. Daftar Nama pendiri,
- b. Nama (3 kata) dan Tempat Kedudukan Koperasi,
- c. Jenis Usaha Koperasi, Modal Koperasi,
- d. Jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, Pemilihan Pengurus dan Pengawas serta masa bhakti Pengurus dan Pengawas.
- e. Rapat pembentukan koperasi, minimal dihadiri oleh 20 orang pendiri.
- f. Rapat pembentukan koperasi, dilakukan PENYULUHAN dan DAPAT dihadiri oleh Notaris

Syarat Keanggotaan Koperasi Primer :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Mampu melakukan perbuatan hukum
- c. Mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi
- d. Telah melunasi simpanan pokok
- e. Menyetujui AD/ART Koperasi yang bersangkutan
- f. Telah terdaftar dalam buku Daftar Anggota dan mendatangi buku Daftar Anggota

Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

- a. Hasil rapat pembentukan koperasi, berupa Akta Pendirian Koperasi, diajukan Pendiri kepada Notaris.
- b. Oleh Notaris, Akta pendirian diajukan ke **Kementerian Koperasi dan UKM**, melalui **Sistem On-line** dengan melampirkan :
 1. Surat Persetujuan penggunaan Nama oleh Pejabat;
 2. Dokumen Anggaran Dasar;
 3. Berita Acara Rapat;
 4. Daftar Hadir Rapat;
 5. Foto Copy KTP Peserta Rapat;
 6. Surat Pengantar Dinas;
 7. Surat Kuasa Pendiri;
 8. Surat Bukti jumlah setoran SP dan SW sebagai Modal Awal;
 9. Surat Keterangan Domisili;
 10. Rencana kegiatan usaha Koperasi min. 3 tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan pendapatan Koperasi. (Data Dokumen No. 2-6 dalam bentuk PDF)
- c. Koperasi memperoleh **STATUS BADAN**

HUKUM sejak disahkan pemerintah ;

- d. Keputusan pengesahan Badan Hukum disampaikan secara langsung ke **Pendiri** melalui **NOTARIS** tembusan ke **Gubernur dan/atau Bupati/Walikota. Sejak saat itu Koperasi memperoleh Status Badan Hukum Koperasi untuk di Umumkan di-**
Lembaran Negara.

BADAN HUKUM DAN IJIN USAHA

Badan Hukum	Ijin Usaha	Kewenangan Instansi
PT	Transportasi (D, L, U)	Kementerian Perhubungan
	Pertambangan	Kementerian ESDM
	Perdagangan	Kementerian Perdagangan
	Pegelolaan Hutan	Kementerian Kehutanan dan LH
	Perhotelan	Kementerian Pariwisata
	Perikanan	Kementerian KKP
Koperasi	Perbankan	Bank Indonesia
	Transportasi (D, L, U)	Kementerian Perhubungan
	Pertambangan	Kementerian ESDM
	Perdagangan	Kementerian Perdagangan
	Pegelolaan Hutan	Kementerian Kehutanan dan LH
	Perhotelan	Kementerian Pariwisata
Perikanan	Kementerian KKP	
Perbankan	Bank Indonesia	

Daftar Pustaka

- Bambang S, Drs.ASetiady,G.Karta Sapoetra, (2007), *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Bina Adiaksara, Yogyakarta
- Irsyad Muchtar, Muhammad Taufik, (2013), *100 Koperasi Besar Indonesia*, Surya jaya, Jakarta
- Dra. Nunik Widiyati, YW Sumindha, SH, (2002), *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Bina Adiaksara, Yogyakarta
- Revisoud Basir, (2015), *Koperasi Indonesia*, Edisi kedua, BEFE Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Bappenas.
- PERMEN No. 10/2015 tentang Kelembagaan

